

PANDANGAN PIHAK KUA KASIHAN, BANTUL, YOGYAKARTA TENTANG KAWIN HAMIL

Dian Andromeda Yustika

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: dian_q01@yahoo.com

Astract

Intercourse is performed in the absence of legal marriage is called fornication. Committed adultery often leads to pregnancy. Marriage in the state of pregnant women have become pregnant as a result of adultery called mating. KUA, as the institution of marriage registrar, shall note any marriage, including marital pregnant women due to adultery. KUA Kasihan, Bantul notes that pregnant women due to adultery marriage is allowed, but only with men who impregnate. The reason is for the benefit of the child and the child's status nasab. The reference is to Article 53 KHI and does not conflict with the contents of Surah an -Nur verse 3 This is an application of the theory of welfare and maqashid ash- Shari'ah. Marriage of pregnant women with men who did not impregnate can not be implemented, because madharatnya greater than maslahatnya, namely aduknya mixed descent. This paper examines how the KUA opinion about marriage pregnant, including the basis and reasons used in pregnant women due to marry adultery is in KUA Kasihan, Bantul.

[Persetubuhan yang dilakukan tanpa adanya perkawinan yang sah dinamakan perzinahan. Perzinahan yang dilakukan tidak jarang menyebabkan kehamilan. Perkawinan dalam keadaan wanita telah hamil akibat zina dinamakan kawin hamil. KUA, sebagai lembaga pencatat perkawinan, berkewajiban mencatat setiap perkawinan, termasuk perkawinan wanita hamil akibat zina. KUA Kecamatan Kasihan, Bantul memberi catatan bahwa perkawinan wanita hamil akibat zina diperbolehkan, namun hanya dengan laki-laki yang menghamili. Alasannya ialah demi kemaslahatan anak dan status nasab bagi anak. Acuanannya ialah pasal 53 KHI dan tidak bertentangan dengan isi Surat An-Nûr ayat 3. Hal ini merupakan penerapan teori kemaslahatan dan maqashid asy-syari'ah. Perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili tidak dapat dilaksanakan, karena lebih besar madharatnya daripada maslahatnya, yakni bercampur aduknya keturunan. Tulisan ini mengkaji bagaimana pendapat pihak KUA tentang kawin hamil, termasuk juga dasar dan alasan yang dipakai dalam menikahkan wanita hamil akibat zina yang ada di KUA Kecamatan Kasihan, Bantul.

Kata kunci: *Kawin Hamil, Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Ajaran Islam membolehkan dan mensahkan pergaulan yang berdasarkan perkawinan yang sah, yang berarti memenuhi syarat-syarat perkawinan. Persetubuhan hanya di-bolehkan dengan adanya perkawinan yaitu melalui akad nikah yang penuh dengan syarat-syarat yang menyelamatkan dan menentukan.¹

Islam selalu melarang penganut-penganutnya mendekati perbuatan yang keji dan hina karena akan menimbulkan akibat yang buruk. Larangan ini sangat tepat sekali sebagai usaha *preventif*, sebab jika seseorang telah melakukan zina sukar baginya untuk mening-galkan dan menghentikannya bahkan sebaliknya yaitu ada rasa keinginan untuk mengulangi

¹ Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 78.

perbuatan yang telah lampau jika ada kesempatan yang memungkinkannya.²

Dalam masyarakat, dewasa ini terdapat pergaulan muda-mudi yang sangat berbahaya di mana mereka mengadakan hubungan kelamin tanpa perkawinan. Keadaan yang demikian ini sangat menyulitkan kedudukan daripada kedua belah pihak. Kebebasan pergaulan antara muda-mudi ini telah melampaui batas hingga keluar dari garis baik agama maupun adat istiadat.³

Status anak dari hasil zina tanpa pernikahan, biasanya dinasabkan kepada ibunya, karena dalam hal ini tidak ada perkawinan yang sah sehingga secara hukum ia tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Jika anak hasil zina yang dinasabkan kepada ibunya adalah perempuan, maka yang menjadi wali dalam pernikahannya adalah wali hakim, meskipun ada ayah biologisnya. Hal ini dikarenakan tidak ada hukum yang mengikatkan hubungan ayah dengan anak tersebut secara sah dalam hal perkawinan. Dalam masalah kewarisan, anak tersebut juga hanya mewarisi dari ibunya saja. Ada perbedaan ketika wanita hamil kemudian menikah, maka menurut hukum perkawinan di Indonesia, status hukum anak hasil perkawinan wanita hamil adalah anak yang sah, karena anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁴

Tulisan ini mengangkat permasalahan kawin hamil di KUA Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta, mengenai perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamili maupun laki-laki yang tidak menghamili. Salah satu alasan dalam putusan perceraian di Pengadilan Agama Bantul nomor 1021/Pdt.G/2011/PA.Btl., bahwa laki-laki yang

menikahi wanita hamil akibat zina itu bukanlah laki-laki yang menghamilinya, dan pernikahan tersebut dilaksanakan di KUA Kecamatan Kasihan. Tulisan ini mengkaji bagaimana pendapat pegawai KUA tentang kawin hamil, termasuk juga dasar dan alasan yang dipakai dalam menikahkan wanita hamil akibat zina yang ada di KUA Kecamatan Kasihan, dan apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Wilayah Kecamatan Kasihan ini berada di perbatasan perkotaan, sehingga mengakibatkan arus globalisasi dan informasi sangat mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini berakibat pada pola hidup masyarakat di wilayah Kecamatan Kasihan utamanya kehidupan agama menjadi berkembang stagnan.

B. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan sarana bagi seseorang menyalurkan hasrat biologisnya secara sah (*legal*) bersama pasangannya.⁵ Membolehkan hubungan kelamin ini maksudnya, pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara'. Di antara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian akad itu ialah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh itu.⁶

Pandangan untuk mengarahkan penyaluran seks yang positif dan menekan penyaluran seksual yang negatif, Rasulullah telah memberikan bimbingan secara jelas dan gamblang tentang makna penyaluran seksual tersebut. Nabi SAW. memandang bahwa penyaluran hubungan seksual melalui perkawinan adalah perbuatan yang baik dan mendapatkan pahala, selagi pelakunya tetap menjaga kehormatan agar jangan terperosok ke

² Asfuri, *Mengawini Wanita Hamil yang Dizinainya Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembinaan Klembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1986), hlm. 30.

³ Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak*, hlm. 91-92.

⁴ Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal untuk Kawin*, (Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2006), hlm. 4-5.

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 74.

lembah perzinaan dan terjebak perilaku seksual negatif lainnya.⁷ Islam memerintahkan untuk tidak mendekati zina, seperti dalam firman Allah SWT.:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهَا كَانَتْ فَحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلٌ⁸

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.

Allah SWT. jelas-jelas melarang perbuatan zina bahkan perbuatan-perbuatan yang mendekati kepada zina. Hal ini dikarenakan bahaya zina lebih besar daripada maslahatnya. Zina akan banyak menimbulkan problema yang sangat membahayakan masyarakat, seperti bercampur aduknya keturunan. Larangan melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang bukan menjadi haknya juga terdapat dalam sabda Nabi SAW.:

لايحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره⁹

Kehamilan tanpa adanya perkawinan yang sah merupakan aib keluarga, maka ketika diketahui ada anak perempuan yang telah hamil sebelum adanya perkawinan yang sah, seringkali perkawinan menjadi salah satu alternatif untuk menutupi aib tersebut. Perkawinan yang dilaksanakan setelah terjadinya kehamilan ini boleh saja dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal tersebut seperti disebutkan dalam ketentuan pasal 53, bahwa:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹⁰

Kebolehan menikahi wanita hamil, selain untuk menutupi aib keluarga, juga agar nantinya anak tersebut menjadi anak yang sah dari kedua orang tuanya. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.¹¹

Dalam hal perkawinan wanita hamil zina, dalam al-Qur'an Allah berfirman:

لِزَانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ¹²

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa laki-laki pezina tidak boleh menikahi perempuan kecuali perempuan pezina atau perempuan musyrik. Begitu juga perempuan pezina itu tidak boleh dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina pula atau laki-laki musyrik.¹³

Pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan

⁷ Saifuddin Mujtabah dan M. Yusuf Ridlwan, *Nikmatnya Seks Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), hlm. 14.

⁸ Q. S. Al-Isrâ' (17): 32.

⁹ Abû Dâwud, *Sunan Abî Dâwud*, (Beirut: Dâr I'ya', 1994), II: 217, hadis nomor 2158, "Kitâb an-Nikâ%", "Bâb fi Wami' as-Sabâyâ." Hadis dari Ruwaifi' bin `âbit Al-Ancârî, dari Şanasy Ac-ban'âni, dari Abî Marzûq, hadis dari Yazîd Ibnu Abî Şabîb, dari Mu'ammad bin Is'âq, hadis dari Mu'ammad bin Salamah, hadis dari An-Nufailiyy. Hadis shahih menurut Ibnu Hibban dan hasan menurut al-Bazzar.

¹⁰ Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

¹¹ Pasal 42 UUP.

¹² Q. S. An-Nûr (24): 3.

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, cet. ke-5 (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), VI: 565.

orang banyak. Pensiaryatan suatu hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang lain ia mendatangkan mudharat, dan pada saat yang sama kadang kala suatu hukum mendatangkan manfaat dalam suatu lingkungan tertentu, namun ia justru mendatangkan mudharat dalam lingkungan yang lain.¹⁴

Dalam kehidupan sehari-hari orang sering dihadapkan kepada mafsadat dan maslahat. Keduanya terjadi secara bersamaan, yang maslahat harus dilakukan sedangkan yang mafsadat harus di jauhi. Tetapi jika suatu ketika dihadapkan kepada dua pilihan, antara menghindari bahaya (mafsadat) di satu sisi dan menggapai kemaslahatan (kebaikan) di sisi lain, maka yang harus didahulukan adalah menghindari bahaya (larangan) daripada melakukan hal yang dapat mendatangkan maslahat, meskipun pilihan tersebut dapat menyebabkan sebagian kebaikan (maslahat) menjadi terabaikan. Sebab, perhatian syari'at terhadap larangan (yang harus ditinggalkan) lebih besar daripada perintah (yang harus dilaksanakan).¹⁵ Sesuai dengan kaidah:

درأ المفاسد اولى من جلب المصالح¹⁶

Allah SWT. jelas melarang perbuatan zina, namun dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, memperbolehkan perkawinan yang sudah didahului dengan kehamilan. Peraturan tersebut berlaku semata demi kemaslahatan anak yang dikandung. Apabila wanita hamil tersebut tidak dikawinkan maka nasib si anak akan terlantar. Oleh karena itu, menolak mafsadat yang lebih besar yakni mencegah si anak dari nasib yang terlantar lebih didahulukan.

Setiap orang sebenarnya tidak mudah dapat melakukan tindakan pencegahan ter-

hadap terjadinya mafsadat. Sebab, dalam melakukannya, seseorang terkadang dihadapkan kepada mafsadat yang lain. Dalam kondisi seperti itu, yang harus dikorbankan adalah mafsadat yang lebih ringan. Artinya, mafsadat yang lebih ringan terpaksa harus dilakukan untuk menjauhi atau menolak terjadinya mafsadat yang lebih besar.¹⁷ Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما¹⁸

Jika ada seorang wanita yang hamil sebelum adanya pernikahan, untuk menjaga nasab anak yang dikandung serta demi menghindarkan anak dari kesengsaraan, maka pernikahan wanita hamil harus dilangsungkan. Sementara apabila perkawinan tersebut dilaksanakan namun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, maka dikhawatirkan terjadi bercampur aduknya keturunan.

Tujuan umum syar'i dalam mensyariatkan hukum-hukumnya ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal kebutuhan pokok bagi mereka (*dharuri*), pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka (*hajiyyat*), dan kebaikan-kebaikan mereka (*tahsiniyyat*). Hal-hal yang *dharuri* ialah sesuatu yang menjadi landasan berlangsungnya kehidupan manusia dan mesti ada untuk konsistensi kemaslahatan. Apabila hal itu tidak ada, maka akan rusaklah struktur kehidupan dan kemaslahatan tidak konsisten lagi, kekacauan dan kerusakan pun merajalela. Hal-hal yang *dharuri* bagi manusia kembali kepada lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menjaga masing-masing dari kelima hal tersebut adalah *dharuri* bagi manusia.¹⁹

Para ulama berselisih pendapat tentang bolehnya wanita hamil dinikah. Pendapat

¹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Drs. H. Moh. Zuhri dan Drs. Ahmad Qarib, MA., cet. ke-1 (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 116.

¹⁵ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008), hlm. 58-59.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 57.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 56.

¹⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul*, hlm. 310-313.

Hanafi bahwa perkawinan itu sah, tetapi belum boleh bersetubuh dengan perempuan itu sebelum kandungannya lahir, kecuali kandungan itu dari laki-laki itu sendiri. Pendapat Hanbali bahwa perempuan yang berzina baik hamil atau tidak, tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya itu.²⁰ Perempuan yang hamil disebabkan perbuatan zina, menurut Syafi'i, Maliki, dan Hanafi sebaiknya (bahkan seharusnya) dinikahi oleh laki-laki yang berzina dengan perempuan itu demi kepentingan dan kemaslahatan mereka berdua dan anaknya. Adapun pelaksanaan akad nikah bagi mereka berdua, menurut Syafi'i, bisa dilangsungkan seketika itu juga atau sebelum anaknya lahir, sedangkan pendapat Maliki harus menunggu kelahiran anaknya.²¹

Para ulama mazhab sependapat tentang keharusan iddah bagi wanita hamil karena akad, baik akad yang sah, fasid, maupun persetubuhan syubhat (keliru), namun mereka berbeda pendapat dalam hal iddah wanita hamil akibat zina.²² Iddah wanita yang berhubungan intim secara syubhat atau zina ialah jika seorang pria berzina dengan seorang wanita, wanita tersebut tidak wajib menjalani iddah, sebab iddah dilakukan untuk menjaga nasab. Sedangkan orang yang berzina tidak layak mendapatkan nasab.²³

C. Pengertian Kawin Hamil

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kawin berarti menikah. Perkawinan ialah pernikahan, hal (urusan, dan sebagainya) kawin.²⁴ Nikah berasal dari kata *an-nikâh*= menghimpun atau mengumpulkan. Salah satu upaya untuk

menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT. terhadap hamba-Nya.²⁵

Hamil berasal dari kata *hâmil*; *hâmil*=kandung. Secara lahir berarti muatan yang berat (*hîml*) dan secara batin (tidak tampak) berarti kandungan yang ada di dalam (*hâml*). Hamil berarti keadaan seorang wanita yang mengandung anak/janin di dalam rahimnya setelah terjadi pembuahan dalam rahim akibat hubungan seksual (*wam'*).²⁶

Maksud wanita hamil dalam tulisan ini ialah wanita hamil (mengandung) akibat dari pergaulan bebas (*free sex*) yang akhirnya hamil dan belum dinikahkan. Para fuqaha menyebutnya secara transparan yakni "wanita hamil dari zina" (*al-hâml min al-zina*) yang membedakannya dari hamil dari perkawinan yang sah (*al-hâml min al-zawaj al-caḥiḥ*) dan hamil dari perkawinan yang difasidkan (*al-hâml min al-zawaj al-fasid*).²⁷

Jadi, istilah kawin hamil atau nikah hamil dapat diartikan laki-laki dan perempuan yang akan melakukan perkawinan untuk menjadi suami istri membentuk rumah tangga, namun dalam keadaan pihak wanita telah mengandung anak/janin di dalam rahimnya sebelum adanya perkawinan yang sah tersebut.

Allah SWT. berfirman:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ²⁸

²⁰ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam*, hlm. 46.

²¹ Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 126.

²² Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, cet. ke-6, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 26.

²³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, cet. ke-1 (Jakarta: Almahira, 2010), III: 3.

²⁴ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 398-399.

²⁵ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), IV: 1329.

²⁶ *Ibid.*, II: 507.

²⁷ Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, diberi kata pengantar oleh Dr. Abdul Munir Mul Khan, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002), hlm. 102-103.

²⁸ Q. S. An-Nûr (24): 3.

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa laki-laki pezina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik. Begitu juga perempuan pezina itu tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau yang musyrik. Sufyan ats-Tsauri meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., dia berkata, "Yang dimaksud bukanlah menikah, namun perjimakan. Tidak ada yang berzina dengan perempuan itu kecuali laki-laki pezina atau musyrik".²⁹

Asbabun nuzul dari ayat di atas ialah orang-orang Muhajirin yang telah berdiam di Madinah kebanyakan mereka hidup dalam keadaan papa, karena mereka telah meninggalkan harta-harta mereka di kampung halaman mereka. Mereka mendapati di Madinah wanita-wanita jalang yang kaya raya, maka timbullah keinginan mereka untuk mengawini wanita-wanita itu agar mendapat pertolongan hidup. Mereka meminta izin kepada Rasul SAW., maka turunlah ayat yang mulia ini. Sesudah ayat ini turun merekapun membatalkan keinginannya.³⁰

Sebagian ahli tahqiq berpendapat, bahwa firman Allah SWT. ini bukanlah memberi pengertian bahwa lelaki pezina tidak boleh menikahi selain daripada perempuan lacur atau tidak sah perempuan pezina dinikahi oleh

pria yang tidak berzina. Ayat ini diturunkan untuk menjauhkan orang-orang Islam yang lemah, yang tertarik hatinya kepada memperistrikan perempuan-perempuan jalang lantaran mengharap harta dan kesenangan hidup.³¹

Rasulullah SAW. bersabda:

لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حية³²

Dalam hadis tersebut wanita hamil di sini maksudnya wanita hamil yang didapat dari peperangan dengan kafir sebagai tawanan. Hadis ini dipakai secara khusus, karena sudah maklum bahwa istri sendiri yang sedang hamil tidak ada larangan untuk disetubuhi. Ada ketentuan dari hadis ini bahwa wanita yang hamil dari suaminya atau dari hasil zina atau dari hasil dengan cara yang lain yang sudah menjadi milik seseorang sebagai hamba dari tawanan itu tidak boleh disetubuhi, apalagi wanita hamil karena zina dan sebagainya dari orang merdeka yang asalnya terhormat.³³

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa apabila diketahui seorang wanita berzina dengan seorang laki-laki, maka wanita itu tidak boleh dicampuri agar tidak terjadinya percampuran mani.³⁴ Rasulullah SAW. bersabda:

لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره³⁵

Hadis ini kata aṣ-Ṣanʿani, melarang hubungan seksual dengan seorang wanita yang sedang hamil dari laki-laki lain seperti membeli wanita sahaya yang sedang hamil dari tuannya atau memperoleh tawanan wanita yang sedang hamil dari suaminya. Dengan demikian seorang yang mengawini wanita hamil dari

²⁹ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa Drs. Syihabuddin, MA., (Jakarta: Gema Insani, 2000), III: 455. Sanad riwayat ini sahih.

³⁰ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al Qur'anul Madjied "AN NUR"*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1964), XVIII: 90.

³¹ *Ibid.*, XVIII: 90-91.

³² Abū Dāwud, *Sunan Abī*, II: 217, hadis nomor 2157, "Kitāb an-Nikāh," "Bāb fi Wami' as-Sabāyā." Hadis dari Abī Sa'īd Al-Khudriyy, dari Abī Al-Waddāk, dari Qais bin Wahb, diceritakan dari Syarīk, hadis dari 'Amru bin 'Aun. Hadis shahih menurut Hakim.

³³ M. Thalib, *40 Masalah Hamil dan Menyusui dalam Islam*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), hlm. 104.

³⁴ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum*, II: 641.

³⁵ Abū Dāwud, *Sunan Abī*, II: 217, hadis nomor 2158, "Kitāb an-Nikāh," "Bāb fi Wami' as-Sabāyā." Hadis dari Ruwaifi' bin 'ābit Al-Ancārī, dari Ṣanasy Ac-ban'ānī, dari Abī Marzūq, hadis dari Yazīd bin Abī Ṣabīb, dari Mu'ammad bin Is'āq, hadis dari Mu'ammad bin Salamah, hadis dari An-Nufailiy. Hadis shahih menurut Ibnu Hibban dan Hasan menurut al-Bazzar.

zina hukumnya sama dengan wanita sahaya dan tawanan tersebut, tidak boleh melakukan hubungan seksual hingga wanita itu melahirkan anaknya.³⁶

Makna menyiramkan airnya pada tanaman orang lain adalah memasukkan mani pada wanita lain, baik dengan jalan persetubuhan, suntik, atau dengan cara lain. Makna menyiramkan airnya pada anak orang lain adalah menyetubuhi perempuan orang lain.³⁷ Larangan yang bernada kiasan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya percampuran keturunan dalam satu rahim.³⁸

Maksudnya, tidak halal seseorang menyetubuhi perempuan lain yang hamil. Perempuan yang ditawan walaupun sudah dijadikan hamba bagi seseorang, tidak boleh ia campuri dia sebelum istibra' dengan satu kali haid atau beranak kalau ia bunting, dan bahwa sesudah menikah, jika ternyata perempuan itu bunting, maka wajib dibatalkan nikah itu. Dari itu sekalian nyatalah salahnya ulama yang memberi fatwa dari kepalanya sendiri bahwa perempuan yang hamil boleh dikawin kepada seseorang walaupun yang bukan membuntingkannya.³⁹

D. Kawin Hamil Menurut Para Ulama

Pendapat para ulama menurut yang membolehkan dan yang melarang perkawinan wanita hamil zina:

a. Pandangan Ulama yang Membolehkan Kawin Hamil

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa menikahi wanita yang hamil karena zina adalah boleh, tetapi tidak boleh berhubungan

sampai ia melahirkan. Alasan kebolehan tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, dalam al-Qur'an surat an-Nisâ' ayat 23-24 yakni tidak terdapat keharaman menikah dengan wanita pezina, seperti dalam firman Allah SWT.:

40
... وَأَجَلٌ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ ...

Kedua, tidak ada keharaman air (mani) pezina karena tidak ditetapkan keturunannya.⁴¹

Ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wanita hamil dari zina boleh dinikahkan dengan alasan karena kehamilannya tidak dapat dinasabkan kepada seseorang, maka adanya kehamilan dipandang sama dengan tidak adanya.⁴² Mereka berpendapat pula bahwa wanita hamil dari zina tidak termasuk yang haram dinikahi. Mereka juga beralasan pada pengertian umum hadis Aisyah binti Abu Bakar ra. yang mengatakan bahwa yang haram itu tidak mengharamkan yang halal.⁴³ Dalam hal berhubungan badan setelah perkawinan wanita hamil zina tersebut, Mazhab Syafi'iyah memandangnya hanya makruh saja. Mereka beralasan karena status perkawinannya sah dan kategori makruh ditetapkan untuk menghindari khilaf (*al-khuru' 'an al-khilaf*).⁴⁴

b. Pandangan Ulama yang Melarang Kawin Hamil

Menurut ulama Mazhab Maliki, jika tidak hamil ia boleh menikah setelah suci rahimnya atau setelah melewati tiga kali haid/tiga bulan setelah berzina. Jika ia hamil, maka keharamannya didasarkan kepada hadis yang melarang menyirami kebun orang lain yang sudah mempunyai tanaman.⁴⁵

³⁶ Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan*, hlm. 118-119.

³⁷ M. Thalib, *40 Masalah Hamil*, hlm. 104.

³⁸ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum*, II:509.

³⁹ A. Hassan, *Tarjamah Bulughul*, hlm 554.

⁴⁰ Q. S. An-Nisâ' (4): 24. Ialah selain dari macam-macam wanita yang tersebut dalam ayat 23 dan 24 Surat An-Nisâ'.

⁴¹ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi hukum*, II: 509.

⁴² Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan*, hlm. 106.

⁴³ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi hukum*, II: 510.

⁴⁴ Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan*, hlm. 133.

⁴⁵ *Ibid.*, II: 510.

Menurut Hanbali, bahwa perempuan yang berzina baik hamil atau tidak, tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya itu, kecuali dengan dua syarat: *Pertama*, Telah habis iddahnya, tiga kali haid menurut Hanbali dan jika ia hamil, maka iddahnya habis dengan melahirkan anaknya, dan belum boleh mengawininya sebelum habis iddahnya itu, seperti dalam sabda Nabi SAW.:⁴⁶ لايجل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره

Oleh sebab itu, wajiblah perempuan beriddah, karena maksud beriddah untuk mengetahui kekosongan rahimnya, dan sebelum habis waktu iddah maka haram mengawininya.

Kedua, telah tobat perempuan itu dari perbuatan maksiatnya dan jika ia belum tobat, maka tidak boleh mengawininya, meskipun telah habis waktu iddahnya. Sebelum perempuan itu tobat, maka ia tetap dalam hukum perzinaan, sebab itu laki-laki yang mengawininya hukumnya berzina dengan perempuan itu, tetapi apabila ia tobat, maka hilanglah hukum perzinaan itu.⁴⁷

Pendapat Mazhab Maliki dan Hanbali, jika yang menikahi perempuan pezina itu adalah laki-laki yang menzinainya, tetap saja tidak boleh, sampai perempuan tersebut menyucikan dirinya dari sperma yang ditumpahkan di dalam rahimnya. Ini adalah upaya untuk menghindari bercampurnya antara air mani yang tidak baik.⁴⁸

E. Kawin Hamil menurut Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hasil konsensus (*ijma'*) ulama dari berbagai

“golongan” melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara. Dalam perumusan KHI, secara substansial, dilakukan dengan mengacu kepada sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan sunnah Rasul, dan secara hirarkial mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, KHI merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas di Indonesia, atau dengan kata lain KHI merupakan wujud hukum Islam yang bercorak ke-Indonesiaan.⁴⁹

Dalam KHI disebutkan sebagai berikut:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁵⁰

Pasal 53 ayat (1) dapat dimaknai bahwa wanita hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan dapat pula tidak dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Inilah konsekuensi dari penggunaan kata “dapat”.⁵¹ Kata “dapat” pada rumusan pasal 53 ayat (1) ini tentu saja dimaksudkan sebagai langkah antisipatif. Sebab dalam kasus hamil di luar, bisa saja terjadi kehamilan akibat perkosaan. Terkait ayat (2) yang menyebutkan bahwa perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan

⁴⁶ Abû Dâwud, *Sunan Abî*, II: 217, hadis nomor 2158, “Kitâb an-Nikâ%,” “Bâb fi Wami' as-Sabâyâ.” Hadis dari Ruwaifi' bin `âbit Al-Ancârî, dari Şanasy Ac-bar'ânî, dari Abi Marzûq, hadis dari Yazid bin Abi Şabîb, dari Mu%ammad bin Is%âq, hadis dari Mu%ammad bin Salamah, hadis dari An-Nufailiyy. Hadis shahih menurut Ibnu Hibban dan hasan menurut al-Bazzar.

⁴⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam*, hlm. 47-48.

⁴⁸ D. A. Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Bening, 2011), hlm. 81.

⁴⁹ Cik Hasan Bisri, “Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,” dalam Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 8-9.

⁵⁰ Pasal 53.

⁵¹ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, diberi kata pengantar oleh Dr. KH. Ma'ruf Amin (Ketua MUI) dan Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA. (Wamenag RI), cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 166.

tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.⁵²

Penegasan KHI tersebut sama sekali tidak menggugurkan status zina bagi pembuahan yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Memang, Undang-undang No. 1/1974 tentang perkawinan dan KHI menyebutkan, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (pasal 42 UUP, pasal 99 KHI). Namun, di sana juga ditegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (pasal 100 KHI).⁵³

F. Perkawinan Wanita Hamil dengan Laki-laki yang Menghamili dalam Perspektif Hukum Islam

Pandangan pegawai KUA Kecamatan Kasihan terhadap perkawinan hamil akibat zina ialah boleh, selama perkawinan itu dilaksanakan dengan pria yang menghamilinya. Pegawai KUA menyandarkan pendapatnya tentang kebolehan kawin hamil pada KHI pasal 53. Apabila kehamilan terlanjur terjadi, solusi yang tepat ialah menikahkan pasangan kawin hamil tersebut, karena demi kemaslahatan dan kesejahteraan anak yang dikandung supaya mempunyai hubungan nasab dengan ayah. Adanya kebolehan untuk menikah dalam keadaan hamil ini merupakan sebuah islah bagi pelaku kawin hamil. Islah dalam hal ini maksudnya untuk memperbaiki kehidupan pelaku karena telah berbuat zina. Pernikahan berimplikasi pada kehormatan seseorang agar tetap terjaga, yakni kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Selain itu dengan menikahkan termasuk upaya untuk menutup aib keluarga.

Hasil penelitian yang telah penyusun lakukan, bahwa pandangan pihak KUA Kecamatan

an Kasihan terhadap kawin hamil sudah sesuai dengan hukum Islam. Dalam al-Qur'an, Allah SWT. berfirman tentang bolehnya pezina nikah dengan pezina pula, yakni:

زَانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ⁵⁴

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin".

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang laki-laki pezina pantas mengawini seorang wanita yang pezina pula. Begitu juga sebaliknya bahwa perempuan pezina pantas dinikahi oleh laki-laki yang pezina pula. Laki-laki atau perempuan yang baik-baik tidak layak kawin dengan laki-laki atau perempuan pezina, kecuali setelah ia bertobat. Oleh karena itu, laki-laki yang menghamili wanita sebelum menikah, kemudian setelah itu mereka menikah secara sah hal itu boleh saja, sebab mereka adalah sama-sama pelaku zina, sehingga pantas saja untuk melakukan perkawinan antara keduanya.

Dalam KHI diatur tentang kawin hamil, yakni:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁵⁵

⁵² Ibid., hlm. 167.

⁵³ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, cet. ke-2 (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 59.

⁵⁴ Q. S. An-Nûr (24): 3.

⁵⁵ Pasal 53.

Berdasarkan aturan dalam KHI pasal 53 tersebut, yang menjadi landasan pihak KUA dalam pendapatnya untuk kebolehan kawin hamil, sudah sesuai. Pihak KUA hanya menikahkan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya. Wanita hamil dapat dinikahkan tanpa menunggu kelahiran anak, karena wanita hamil akibat zina memang tidak ada masa iddahya seperti wanita hamil karena perceraian, karena iddah bertujuan untuk mengetahui bersihnya rahim dari kehamilan dan untuk menjaga kemurnian nasab.

Kebolehan perkawinan yang sudah didahului dengan kehamilan ialah demi kemaslahatan anak yang dikandung. Apabila wanita hamil tersebut tidak dikawinkan maka nasib si anak akan terlantar. Oleh karena itu, perkawinan wanita hamil dilaksanakan untuk kemaslahatan wanita tersebut maupun anak yang dikandung. Adanya perkawinan, mengakibatkan hubungan nasab dengan ayah. Hal itu berarti anak yang dikandung akan mendapatkan kejelasan nasab, begitu juga dalam hubungan secara syariat yang lain yang berhubungan dengan keluarga. Perkawinan tersebut dilaksanakan juga untuk menutup aib seseorang, sehingga anak juga tidak menanggung beban dalam lingkungan masyarakat akibat perbuatan orang tuanya. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح⁵⁶

Kaidah fikih tersebut merupakan teori kemaslahatan untuk kebolehan pelaksanaan nikah dalam keadaan hamil, dengan menolak mafsadat, maka sudah berarti meraih maslahat. Artinya, perkawinan demi mencegah anak dari keterlantaran nasab itu lebih didahulukan. Pemberian perlindungan kepada anak yang dikandung dan ibunya menjadi alasan utama dari pembolehan kawin hamil. Apabila kawin hamil tidak segera dilaksanakan maka akan

ada beban psikologi bagi perempuan yang hamil tersebut.

Pendapat penyusun, kaidah fikih di atas sudah cukup tepat digunakan dalam kebolehan perkawinan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamili. Dalam keadaan yang lain, kebolehan kawin hamil tersebut juga merupakan dua perkara yang bertentangan. Wanita hamil akibat zina jika dikawinkan masih banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kebolehannya, sedangkan di sisi lain jika wanita hamil akibat zina tidak dikawinkan, maka nasib anak akan terlantar karena tidak disebabkan dengan ayahnya. Dalam pemecahan masalah tersebut, digunakan kaidah:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما⁵⁷

Pemecahan masalah tentang perkawinan wanita hamil akibat zina, bahwa apabila ada dua perkara yang bertentangan maka diambil mafsadat yang lebih kecil. Oleh karena itu, wanita hamil akibat zina boleh dikawinkan dengan laki-laki yang menghamili, karena dengan mengawinkannya berarti telah melindungi nasib anak yang dikandung supaya mendapatkan haknya untuk disebabkan pada ayahnya yang berimplikasi pada masalah hukum keluarga maupun kewarisan. Hal tersebut berarti dengan menikahkan wanita hamil zina, meskipun masih banyak perbedaan pendapat para ulama tentang kebolehannya, namun merupakan mafsadat yang lebih kecil daripada tidak menikahnya karena akan berakibat pada keterlantaran nasib anak yang tidak berdosa.

Implikasi dari tidak adanya hubungan nasab antara anak dengan ayah secara hukum ialah ayah biologisnya tersebut berkedudukan sebagai orang lain, tidak ada hubungan waris mewarisi, dan jika anak zina itu perempuan, maka ayah biologisnya itu tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan anaknya. Hal ini di-

⁵⁶ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah*, hlm. 58.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 56.

sebabkan tidak ada hubungan sama sekali antara anak tersebut dengan ayahnya dalam syariat Islam.

Tujuan umum syar'ī dalam mensyariatkan hukum-hukumnya ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal kebutuhan pokok bagi mereka (*dharuri*), pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka (*hajiyyat*), dan kebaikan-kebaikan mereka (*tahsiniyyat*).⁵⁸ Hal-hal yang *dharuri* bagi manusia kembali kepada lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta kekayaan. Agama Islam telah mensyariatkan berbagai hukum yang menjamin terwujudnya dan terbentuknya masing-masing dari kelima hal tersebut, serta berbagai hukum yang menjamin pemeliharannya dan penjagaannya.⁵⁹

Perkawinan wanita hamil zina dikaitkan dengan hal-hal yang *dharuri* ialah sebagai berikut:

Pertama, agama (*Hijz ad-Dîn*). Perkawinan bagi pasangan zina, memang dilakukan atas dasar keterpaksaan karena si wanita telah terlanjur hamil, namun dengan perkawinan maka pasangan tersebut berhenti melakukan perzinahan. Kendati demikian, upaya tersebut belum mampu memberikan pemeliharaan agama secara optimal, karena dengan membolehkan perkawinan berimplikasi pada legalisasi perzinahan. Perkawinan seharusnya dilakukan atas dasar sukarela dan niat untuk ibadah, dengan demikian perkawinan untuk memelihara agama akan senantiasa dilakukan.

Kedua, jiwa (*Hijz an-Nafs*). Kebolehan perkawinan wanita hamil akibat zina mempunyai makna penting bagi upaya pemeliharaan terhadap jiwa. Perkawinan dilaksanakan supaya wanita tersebut dan anaknya memperoleh sesuatu yang menghidupinya berupa hal-hal yang *dharuri*, seperti nafkah dari laki-laki yang menghamilinya, serta terhindar dari kehancuran dalam perzinahan.

Ketiga, akal (*Hijz al-'Aql*). Seorang wanita hamil di luar nikah sangat rentan mengalami tekanan psikologis. Jika tekanan itu dibiarkan terus-menerus tidak menutup kemungkinan berpengaruh terhadap kesehatan akal. Oleh karena itu, kebolehan perkawinan tersebut dilakukan demi memelihara akal agar akal manusia tetap sehat seperti yang disyariatkan oleh agama Islam.

Keempat, keturunan (*Hijz an-Nasl*). Keturunan merupakan karunia yang diberikan Allah SWT. kepada hamba-Nya dengan jalan pernikahan secara sah. Eksistensi keturunan harus dipelihara dan diselamatkan. Oleh sebab itu, perkawinan bagi pasangan zina merupakan langkah yang nyata untuk memberikan kejelasan status nasab secara hukum yang sah supaya anak mendapatkan apa yang menjadi haknya.

Kelima, harta (*Hijz al-Mâl*). Pemeliharaan harta pada konteks kawin hamil ini adalah dengan dilangsungkan perkawinan akan berimplikasi pada terpeliharanya harta, berupa penggunaan harta sebagaimana mestinya. Penggunaan harta akan terbatas pada kegiatan yang berkaitan dengan keluarga, di antaranya untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarga. Hal lain yang tidak kalah penting adalah hak anak untuk ikut menikmati harta, termasuk dalam hal hak waris anak.

Perkawinan wanita hamil zina menurut Imam Abu Hanifah ialah sah, tetapi belum boleh bersetubuh dengan perempuan itu sebelum kandungannya lahir, kecuali kandungan itu dari laki-laki itu sendiri. Ulama Mazhab Syafi'i sependapat dengan Imam Abu Hanifah di atas karena mereka tidak termasuk yang haram dinikahi.⁶⁰ Menurut mereka wanita hamil akibat zina tidak ada iddahnya, karena iddah itu disyari'atkan untuk memelihara keturunan dan menghargai sperma. Laki-laki pezina halal menikahi wanita pezina,

⁵⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul*, hlm. 310.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 313.

⁶⁰ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum*, II: 509-510.

dengan demikian, perkawinan antara pria dengan wanita yang dihamilinya sendiri adalah sah. Mereka boleh bersetubuh sebagaimana layaknya suami istri.⁶¹

G. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil dengan Laki-laki yang Tidak Menghamili

Pihak KUA Kecamatan Kasihan dalam pandangannya yakni menolak secara tegas perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili. Hal ini dikarenakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam bab kawin hamil, bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.⁶² Laki-laki yang tidak menghamili wanita yang akan dinikahi, tidak dapat dikawinkan dengannya karena tidak ada aturan mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, harus ada kehati-hatian dalam menikahkan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili.

Pandangan pihak KUA terhadap perkawinan wanita hamil jika dilaksanakan dengan laki-laki yang tidak menghamili sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam. Di antaranya ialah dalam firman Allah SWT.:

لِرَّأْسِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ
وَمُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ⁶³

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang yang mukmin”.

Ayat di atas menjelaskan, bahwa laki-laki yang berzina hanya pantas menikah dengan

perempuan yang berzina dengannya, begitu juga sebaliknya perempuan yang berzina hanya pantas dinikahi oleh laki-laki pezina, sebab tidak layak bagi seorang laki-laki baik-baik mengawini seorang wanita pezina, begitu pula sebaliknya. Pernikahan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mu'min. Makna haram ini bukan berarti bahwa akad yang dilakukan itu haram dan tidak sah, namun bermakna tidak layak dan tidak wajar dilakukan oleh orang mu'min.⁶⁴

Wanita hamil akibat zina tidak ada halangan untuk menikah, namun jika wanita hamil tersebut dinikahkan dengan laki-laki yang tidak menghamili, maka dikhawatirkan terjadinya percampuran benih dalam satu rahim. Apabila wanita hamil itu tidak dinikahkan, maka bagi anak yang dikandung tidak mempunyai ayah secara hubungan hukum. Seperti dalam kaidah fikih:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب⁶⁵

Tujuan disyariatkannya nikah ialah untuk memelihara dan menjaga keturunan nasab. Nasab merupakan fondasi yang kokoh dalam membina rumah tangga yang mengikatkan antara pribadi yang satu dengan lainnya. Islam memandang bahwa nasab itu sangat penting, karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik dalam hal perkawinan seperti perwalian, nasab, nafkah, hubungan mahram, juga dalam hal kewarisan.

Perempuan yang hamil disebabkan perbuatan zina, menurut Syafi'i, Maliki, dan Hanafi sebaiknya (bahkan seharusnya) dinikahi oleh laki-laki yang berzina dengan perempuan itu demi kepentingan dan kemaslahatan mereka berdua dan anaknya. Pendapat Hanbali, bahwa perempuan yang berzina baik yang hamil maupun yang belum adalah tidak boleh

⁶¹ Cut Aswar, "Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina," dalam Chuzaimah T. Yanggo, dkk., (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 53-55.

⁶² Pasal 53 ayat (1).

⁶³ Q. S. An-Nûr (24): 3.

⁶⁴ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al Qur'anul Madjied*, XVIII: 91.

⁶⁵ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah*, hlm. 56.

(haram) dinikahi oleh laki-laki yang mengetahui identitas perempuan yang bersangkutan.⁶⁶

Nabi SAW. bersabda tentang haramnya mencampuri seorang wanita yang bukan menjadi haknya.:

لايحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره⁶⁷

Makna menyiramkan airnya pada anak orang lain adalah menyetubuhi perempuan orang lain. Baik itu dengan jalan persetubuhan, suntik, maupun yang lainnya. Larangan yang bernada kiasan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya percampuran keturunan dalam satu rahim.⁶⁸

Ulama-ulama Mazhab Hanafi menilai sah akad nikah yang dilakukan antara perempuan hamil dan laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Namun demikian, mereka menegaskan bahwa jika wanita itu telah hamil dari lelaki lain, maka suami yang menikahnya ini tidak dibenarkan berhubungan seks dengannya sampai kelahiran bayi. Imam Malik berpendapat bahwa tidak boleh dan tidak sah perkawinan terhadap wanita yang telah berzina kecuali jika telah jelas ketidakhamilannya, yaitu dengan terjadinya tiga kali haid, atau berlalunya tiga bulan. Jika sebelum itu dilakukan pernikahan, maka pernikahan itu dinilai batal.⁶⁹

Dalam ilmu kedokteran, apabila janin telah terbentuk memang air mani yang masuk tidak akan mempengaruhi janin, dan laki-laki yang menyebabkan wanita hamil merupakan ayah secara biologisnya. Dalam syariat, nasab terbentuk disebabkan adanya pernikahan dan bertemunya dua khitan. Oleh karena itu, jika wanita hamil zina dinikahkan dengan laki-laki yang tidak menghamili, dikhawatirkan terjadinya percampuran benih di dalam rahim,

karena hal tersebut jelas dilarang seperti yang telah disabdakan Nabi SAW.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, juga diatur tentang kawin hamil, bahwa:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁷⁰

Peraturan di atas memang tidak secara langsung memperbolehkan wanita yang hamil akibat zina dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menzinainya. Kata “dapat” dalam aturan di atas memang bisa bermakna dapat dinikahkan dan dapat juga tidak dinikahkan. Sebab, makna tersebut tidak secara langsung atau secara tegas menunjukkan bahwa wanita hamil dari zina bisa dinikahkan dengan laki-laki yang tidak menghamili. Meskipun “dapat” itu mengandung makna yang berbeda-beda sesuai dengan penafsirnya, tetap saja harus ada kehati-hatian jika wanita hamil zina dinikahkan dengan laki-laki yang tidak menghamili.

H. Penutup

Pandangan pihak KUA Kecamatan Kasihan terhadap kawin hamil ialah boleh dilakukan hanya dengan laki-laki yang menghamili. Hal tersebut berlandaskan pada KHI Pasal 53, yakni wanita hamil boleh nikah dan tanpa menunggu sampai kelahiran anaknya. Pandangan

⁶⁶ Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan*, hlm. 126-128.

⁶⁷ Abū Dāwūd, *Sunan Abī*, II: 217, hadis nomor 2158, “Kitāb an-Nikā%,” “Bāb fī Wami’ as-Sabāyā.” Hadis dari Ruwaifi’ bin ‘ābit Al-Ancārī, dari Ṣanasy Ac-ban’ānī, dari Abī Marzūq, hadis dari Yazīd bin Abī Ṣabīb, dari Mu%ammad bin Is%āq, hadis dari Mu%ammad bin Salamah, hadis dari An-Nufailiyy. Hadis shahih menurut Ibnu Hibban dan hasan menurut al-Bazzar.

⁶⁸ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum*, II: 509.

⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hlm. 510-511.

⁷⁰ Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

pihak KUA terhadap wanita hamil jika dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamili ialah tidak boleh. Perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili, tidak ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut, selain itu juga untuk menjaga kemurnian nasab. Alasan dilaksanakannya kawin hamil di KUA Kecamatan Kasihan ialah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan anak yang dikandung.

Pandangan pihak KUA Kecamatan Kasihan tentang kawin hamil sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, yaitu pasal 53 KHI dan tidak bertentangan dengan isi surat An-Nûr (24) ayat 3. Berdasarkan kemaslahatan, wanita hamil akibat zina boleh dinikahkan dengan pria yang menghamili, demi kemaslahatan anak. Apabila wanita hamil akibat zina akan dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamili, maka tindakan yang paling tepat adalah tidak menikahkan wanita hamil tersebut, karena agar tidak terjadi percampuran nasab.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2010.
- Alam, Andi Syamsu, *Usia Ideal untuk Kawin*, Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2006.
- Asfuri, *Mengawini Wanita Hamil yang Dizinainya Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembinaan Klembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1986.
- Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Dahlan, Abdul Azis (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, 4 jilid, cet. ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dâwud, Abû, *Sunan Abî Dâwud*, 2 jilid, Beirut: Dâr I%ya', 1994.
- Departemen Agama RI, *Al-Qurân Al-Karîm dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, t.t.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2000.
- Departemen Agama RI, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, 2000.
- Fachruddin, Fuad Mohd., *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008.
- Hassan, A., *Tarjamah Bulughul Maram*, cet. ke-9, Bandung: CV. Diponegoro, 1983.
- http://id.wikipedia.org/wiki/penelitian_deskriptif, akses 29 Desember 2013.
- http://id.wikipedia.org/wiki/penelitian_lapangan, akses 27 Desember 2013.
- <http://www.kamusbesar.com/1468/analisis>, akses 29 Desember 2013.
- Humaedillah, Memed, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, cet. ke-6, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Irfan, M. Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, diberi kata pengantar oleh Dr. KH. Ma'ruf Amin (Ketua MUI) dan Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA. (Wame-nag RI), cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2012.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 6 jilid, cet. ke-5, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Drs. H. Moh. Zuhri dan Drs. Ahmad Qarib, MA., cet. ke-1, Semarang: Dina Utama, 1994.

- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, cet. ke-2, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Mujtabah, Saifuddin dan M. Yusuf Ridlwan, *Nikmatnya Seks Islami*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- Muzarie, Mukhlisin, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, diberi kata pengantar oleh Dr. Abdul Munir Mul Khan, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia+Tazzaifa, 2009.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Rifa'i, Muhammad Nasib Ar-, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa Drs. Syihabuddin, MA., 3 jilid, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Sati, D. A. Pakih, *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)*, cet. ke-1, Yogyakarta: Bening, 2011.
- Shiddieqy, T. M. Hasbi Ash-, *Tafsier Al-Qur'anul Madjied "AN NUR"*, 18 jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1964.
- Shihab, M. Quraish, *Menjawab 1001 Soal Kelslaman yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Suharso, dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Thalib, M., *40 Masalah Hamil dan Menyusui dalam Islam*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995.
- Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshory, (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1986.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, 3 jilid, cet. ke-1, Jakarta: Almahira, 2010.

